



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**xxx**, umur 35 tahun/Berau, 18 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan PDAM Sendawar, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan dr. Suwondo, RT 3, Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**; melawan

**xxx**, umur 29 tahun/Tenggarong, 7 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan sawit, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Arso Joyominangun, RT 1, Desa Teluk Tempudau, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 866/Pdt.G/2018/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/ 2014, tanggal 13 Januari 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan pernikahan, yaitu sekitar bulan April 2014, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Muara Pahu sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat pernah sudah berusaha meminta Tergugat pulang ke rumah, namun Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat membiarkan dan tidak memeperdulikan serta tidak pernah lagi memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa pada bulan Juni 2018, Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Luhung, dan telah menikah secara adat;
9. Bahwa pada tahun atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat serta tidak redha lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 866/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 27 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2014, tanggal 13 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **xxx**, umur 64 tahun/Long Iram, 22 Maret 1954, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, status menikah, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soewondo, RT 06, No. 03, Desa Long Iram, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi justru saksi dibentak oleh Tergugat sehingga tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 39 tahun/Long Iram, 28 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, status menikah, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, Gang Keluarga, RT 027, No. 06, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi justru keluarga dibentak oleh Tergugat sehingga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Penggugat memohon agar perkaranya diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi seperti semula, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 yang lalu, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi keluarga Penggugat malah dibentak oleh Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 yang lalu, bahkan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

ة قلطى ضاقللا ءلاء ق ل ط ا ه ج و ز ل ة ج و ز ل ا ء ب غ ر م د ء د ت ش ا ا ذ ا

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx bin Ramlan Harsono. S) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Miladiyah, bertepatan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H.. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan dan tanpa hadirnya Tergugat:

Ketua Majelis,

Dr. H. SUKRI, HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.1.825.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.1.916.000,00</b>